



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1986**

Nomor : 11

SERIE "D" Nomor. 10

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 7 TAHUN 1985**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 10 TAHUN 1980
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Menimbang :

- a. bahwa dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160-1322 tanggal 19 September 1985 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 10 Tahun 1980 ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah,—

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah yo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 – 1322 tanggal 19 September 1985 ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 10 Tahun 1980 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 160.341.21-196 tanggal 14 Maret 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 1981 Seri D No. 7, dirubah sebagai berikut :

- A. Pasal 3 dirubah dan harus dibaca :

Pasal 3

- (1). Uang paket ditetapkan bagi Anggota DPRD sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 15.000,— (lima belas ribu rupiah).
- (2). Bagi Anggota DPRD yang bertempat tinggal diluar kota dibayarkan uang penginapan sebesar Rp. 22.500,— (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari 1 (satu) malam.
- (3). Uang paket dibayarkan kepada Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang paket ;
 - b. Selain dari uang paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan lokal dan uang makan.

- B. Pasal 6 dirubah dan harus dibaca :

Pasal 6

- (1). Uang kehormatan ditetapkan bagi :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 250.000,— (dua ratus lima puluh ribu rupiah).—
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 250.000,— (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).—
- (2). Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) Pasal ini kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- C. Pasal 7 dirubah dan harus dibaca :

Pasal 7

Disamping penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini tiap-tiap bulan diberikan uang representasi bagi :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 250.000,— (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 225.000,— (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

D. Judul BAB V dirubah dan harus dibaca :

BAB V

RUMAH JABATAN

E. Pasal 11 ditiadakan, sedangkan Pasal 12 s/d Pasal 20 disesuaikan menjadi Pasal 11 s/d Pasal 19 (baru).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Banda Aceh, 4 Desember 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH,

K e t u a,

ttd.

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 1986 tanggal 29-3-86 Seri D Nomor 10.

SEKRETARIS WILAYAH/
DAERAH,

ttd

(Asnawi Hasymi, SH)

GUBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMEWA ACEH,

ttd

H. HADI THAJEB

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan No. 160.21-274 tanggal 4-3-86

PENJELASAN :

I. UMUM :

- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160-1322 tanggal 19 September 1985 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 10 Tahun 1980 perlu diadakan perubahan untuk disesuaikan.
- b. bahwa penyesuaian/perubahan Peraturan Daerah tersebut diatas adalah mengenai pasal 3, pasal 6, pasal 7, Bab V mengenai judul dan penghapusan pasal 11 yang mengatur tentang penyediaan kendaraan dinas untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perubahan-perubahan tersebut harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.—

II. PASAL DEMI PASAL : Cukup jelas.